

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian dan pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian dalam persidangan perkara pidana secara elektronik dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt sudah kuat. Kekuatan pembuktian Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt dinilai dari alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk yang ditemukan dalam fakta persidangan. Keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah disaksikan dan diperdengarkan dalam persidangan sebagai upaya untuk mencari hubungan bahwa telah terjadi tindak pidana. Hal tersebut telah membuat hakim yakin memutuskan bahwa perbuatan terdakwa dalam kasus ini telah terbukti berdasarkan Pasal 183 KUHP dan oleh karena itu hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Kendala yang ditemukan dalam pembuktian pada persidangan perkara pidana secara elektronik dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt yaitu kendala bahwa saksi korban adalah Warga Negara Asing (WNA), kendala Peraturan perundang-undangan dan kendala teknis. Kendala WNA terkait dengan kendala bahasa dan telah habis izin tinggal hingga tidak berada di Indonesia. Kendala peraturan perundang-undangan berawal dari KUHP tidak mengatur mengenai persidangan dengan elektronik. Persidangan secara elektronik dengan dasar Perma Nomor 4 Tahun 2020 sebab kondisi pandemi

Covid-19 memaksa hal tersebut terjadi. Sementara itu kendala teknis meliputi kesiapan dari sarana dan pra-sarana yang ada untuk melaksanakan sidang secara elektronik seperti kondisi pengeras suara yang sering terganggu atau video yang tidak bersih sebab terganggunya jaringan internet.

3. Keyakinan hakim terhadap alat bukti dalam pembuktian persidangan perkara pidana secara elektronik berdasarkan Putusan Nomor : 100/PID.B/2020/PN.Bkt dibentuk dengan upaya untuk memeriksa serta menguji alat bukti. Alat bukti yang diperiksa dan diuji dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/2020/PN.Bkt adalah alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang tercatat dalam berkas persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut diperiksa dan diuji dengan keterangan yang diberikan secara langsung oleh saksi atau terdakwa dalam persidangan secara elektronik tersebut. Berdasarkan upaya klarifikasi tersebut, maka hakim yakin terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Fakta penelitian, penulis tidak menemukan data yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keyakinan hakim dalam persidangan secara langsung ataupun persidangan secara elektronik.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan agar diusahakan proses pembuktian dilaksanakan melalui sidang yang dilakukan menurut tata cara berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai upaya untuk menegak hukum dan menjamin kepastian hukum. Pelaksanaan sidang pidana secara langsung tersebut harus memperhatikan protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran Virus.

2. Disarankan agar adanya revisi terhadap Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mengadopsi pelaksanaan persidangan pidana menggunakan media elektronik dan atau dibuat Undang Undang khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan sidang secara elektronik. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin kepastian dalam penegakan hukum.
3. Disarankan agar Mahkamah Agung mempersiapkan penterjemah bahasa pada setiap pengadilan dan segala hal mengenai teknis persidangan dengan menggunakan peralatan elektronik meliputi kesiapan peralatan dan tata cara yang lebih rinci. Diharapkan dengan adanya penterjemah bahasa dan kesiapan peralatan dan tatacara persidangan secara elektronik tersebut akan memberi manfaat dan tidak mengganggu rasa keadilan dalam masyarakat

